

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga karena anak memiliki martabat dan hak-hak sebagian manusia yang harus dijunjung tinggi, anak juga tidak dapat melindungi diri sendiri dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Anak yang semestinya dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, oleh karena itu anak merupakan masa depan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dan terhindar dari tindakan kekerasan diskriminasi.

Akhir-akhir ini, sering terdengar pemberitaan dari berbagai media yang memberitakan kasus kekerasan yang sungguh mengerikan, khususnya kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan korban, mirisnya korban kekerasan seksual tidak hanya menimpa kepada perempuan dewasa tak jarang sering kita temui berbagai kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak dibawah umur seperti remaja anak-anak bahkan balita sungguh tidak ada kemanusiaan telah merampas masa depan anak dengan perbuatan kejinya, ironisnya kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih banyak, berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang

Januari 2022 setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.¹

Sebagai umum yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak muda adalah seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai batas usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang negara yang bersangkutan di mana orang dewasa atau anak lain adalah dari usia yang lebih berpengalaman atau individu yang dianggap memiliki informasi lebih dari anak itu untuk melakukan kesenangan seksual atau tindakan seksual (Program CASAT, Lembaga Kemajuan Anak; *Boyscounts Of America*; Komnas PA). Kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki, jelas tidak boleh dibiarkan karena mengabaikan etika, peraturan dan kerugian secara nyata dan mental, jenis-jenis kejahatan seksual terhadap anak adalah sodomi, persetubuhan dan pencabulan.²

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “*Bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.³ Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:⁴

¹Kompas.com, “Ada 1253 Kasus Kekerasan Anak, Risma Keluarkan SE Pengamanan dan Perlindungan”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/15311981/ada-1253-kasus-kekerasan-anak-risma-keluarkan-se-pengamanan-dan-perlindungan?page=all>, <diunduh tanggal 20 april 2022>.

²Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01 No. 1, Januari-April 2015.

³Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

⁴Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26.

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka orang tua atau wali harus berperan aktif dalam melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Dalam keluarga juga harus tercipta suasana yang harmonis dan menjaga hawa nafsu yang bukan malah membahayakan anak apalagi sampai melakukan tipu muslihat seperti melakukan persetubuhan/pemeriksaan, *incest*, oral seks, anal seks terhadap anak hal ini menimbulkan seringnya kekerasan seksual terhadap anak, pada tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh orang tua masih sedikit dilaporkan karena adanya rasa takut dan malu, serta masih terikat hubungan kekeluargaan dan menimbulkan masalah baru yang lebih besar dan anak merasa tertekan lagi, yang selama ini dianggap rasa nyaman, kasih sayang dan pelindung pertama malah sebaliknya menjadi penghancur masa depannya.

Dalam kasus pemerkosaan anak oleh orang tua pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaku yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga maka ditambah ancaman 1/3 (sepertiga). Pasal 81 juga mengatur pemberatan pidana pokok pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁵

1. Pemberatan bertambah dengan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana normal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penambahan 1/3 (sepertiga), maka pidana maksimalnya menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda sekitar Rp. 6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah).
2. Pemberatan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua yang terjadi di Indonesia, Cindy Ervana salah satu yang menjadi korban pemerkosaan oleh ayah tiri korban dengan modus muslihat yang dijanjikan oleh pelaku. Kasus ini bermula pada tahun 2019 dan mengakibatkan korban hamil.

⁵S. S. Samauna, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya Yang Dibawah Umur", *Doctoral Dissertation*, Tadulako University.

Awal mulanya pelaku melakukan modus muslihat kepada korban yang nantinya akan dijodohkan dengan supir Bus yang tampan dan akan mencari kucing korban yang hilang, pelaku juga memanjakan dengan memberikan uang, membeli pakaian, anting emas, dan kalung emas. Dengan adanya modus muslihat tersebut, korban setuju untuk melakukan persetubuhan namun dengan keadaan terpaksa. Tindak pidana pemerkosaan tersebut telah dilakukan oleh pelaku tiga kali yang pertama di kamar rumah tengah Desa Tajungsari RT. 006/RW. 006, Kecamatan Tologowu, Kabupaten Pati. Kedua, di ruang televisi desa Desa Tajungsari RT. 006/RW. 006, Kecamatan Tologowu, Kabupaten Pati. Sedangkan yang ketiga, di depan ruang telivisi ruang tamu Desa Tajungsari RT. 006/RW. 006, Kecamatan Tologowu, Kabupaten Pati.

Dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* dan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang bersifat khusus, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum tidak berperan dalam sepanjang tindak pemerkosaan anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, hakim memutuskan dalam putusan bahwa ayah tiri korban dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan pidana 9 (Sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang segala tindakan

kejahatan yang menimpa anak akan diproses secara hukum dengan harapan mendapatkan keadilan.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa sanksi pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua dan wali ditambah 1/3 (sepertiga) yang di mana tidak boleh dari minimal 6.5 (enam koma lima) tahun maksimal 20 (dua puluh) tahun. Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PN PTI tersebut sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhkan pidana 9 (sembilan) tahun yang mana lebih dari minimal 6.5 (enam koma lima) tahun. Namun, sanksi pidana dalam kasus ini dinilai tidak mampu memberikan keadilan bagi korban, dan tidak menjerat pelaku, serta tidak menjamin kasus serupa tidak berulang.

Penerapan sanksi pidana yang tegas seperti memberikan sanksi minimal kepada pelaku yang diharapkan dapat menjerat pelaku serta menekan peningkatan kasus tindak pidana pemerkosaan anak oleh orang tua dikarenakan juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologi yang terbentuk.

Putusan hakim seharusnya mewujudkan keadilan tidak memihak bagi salah satu para pihak, justru harus sama rata karena adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Seharusnya dengan keyakinan hakim yang menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi dan putusan harus sesuai dengan Perspektif Kepastian, Keadilan Serta Kemanfaatan namun dalam

putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PnPtI masih tidak terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengkaji lebih dalam dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orangtua Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/Pn PtI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pertimbangan yang mendasari hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/Pn.Pati untuk tidak memberikan sanksi maksimal terhadap tindak pidana pemerkosaan pada anak oleh orang tua?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati yang tidak memberikan sanksi maksimal dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pati.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru dan mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua, selain itu dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat mencari kebenaran dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua di Pengadilan Negeri Pati.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para penelitian lainnya maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus terutama korban anak dan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orangtua.

1.5 Keaslian penelitian

Keaslian dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Di Pengadilan Negeri Pati (Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sis/2020/Pn Pti)” belum pernah ditulis atau dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang sejenis:

1. Imanuel Sembiring, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ayah Yang Memperkosa Anak Kandungnya Secara Berulang (Studi Putusan No: 92/Pid./Sus/2013/Pn.Slw.)” penelitian ini membahas peraturan, perlindungan dan penerapan dalam Tindak Pidana Ayah Yang Memperkosa Anak Kandungnya Secara Berulang penelitian ini melakukan normatif.
2. Rini Damaiyanti dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga

(Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau)”. Penelitian ini membahas faktor-faktor kriminologis pelaku melakukan kejahatan serta upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul skripsi	Focus pembahasan	Kesimpulan penelitian
1.	Immanuel sembiring, Universitas Sumatera Utara Medan, skripsi 2018	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ayah Yang Memperkosa Anak Kandungnya Secara Berulang (Studi Putusan No: 92/Pid.Sus/2013/Pn.Slw.)	Pembahasan pertama membahas mengenai peraturan tindak pidana pemerkosaan seperti KUHP Pasal 286, UU NO. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 46. UU NO. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81, pembahasan kedua membahas tentang perlindungan khusus bagi anak sebagai korban pemerkosaan dalam uu tentang perlindungan anak pasal 64 ayat 3 dan	Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, skripsi ini membahas berkaitan dengan peraturan, perlindungan dan penerapan dalam Tindak Pidana Ayah Yang Memperkosa Anak Kandungnya Secara Berulang.

			pasal 69, pembahasan ketiga membahas tentang penerapan hukum pidana dalam putusan No:92/PID/SUS/2013/PN.SLW.	
2.	Rini Damaiyanti, Universitas Sriwijaya, skripsi 2020	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau)	Pembahasan pertama dalam penelitian ini membahas mengenai faktor faktor kriminologis tindak pidana tentang kejahatan seksual (pemeriksaan). terhadap anak. Pembahasan yang kedua membahas tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kota serta bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam ruang lingkup rumah tangga	Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, skripsi ini membahas berkaitan dengan faktor faktor kriminologis pelaku melakukan kejahatan serta upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga Studi Kasus Di Kota Lubuklinggau .

sumber: hasil penelusuran di beberapa universitas.

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas adalah penelitian ini lebih mengaji penjatuhan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang sedangkan untuk objek penelitian pada skripsi ini di Pengadilan Negeri Pati.

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris. Dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Pada penelitian ini meliputi wawancara secara langsung terhadap hakim Pengadilan Negeri Pati dalam kasus tindak pidana pemerkosaan anak oleh orang tua dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pati.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang

⁶Ani Purwanti, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya, Jakad Media, 2020, hlm. 4.

⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 70.

dilihat secara nyata dan juga memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dalam penelitian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua dalam putusan nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pati.

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan kasus yang dimana pendekatan mempelajari pelaksanaan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang telah diputus pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Penelitian ini mempelajari kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sis/2020/PN.Pati yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pemerkosaan anak oleh orang tua.

Pendekatan ini juga memakai pendekatan konseptual dalam pendekatan ini nantinya dapat menemukan ide-ide yang menimbulkan berbagai pengertian hukum, asas-asas hukum serta konsep hukum yang relevan dengan isu hukum.⁹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukan sebuah penelitian atau observasi, dalam proses pencarian data penelitian ini, dilakukan di Pengadilan Negeri Pati. Alasannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pati yang tidak memberikan sanksi maksimal pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*, Mataram University Press, 2020, hlm. 58.

⁹*Ibid.*, hlm. 57.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun data-data yang dimaksud sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama, data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber data primer¹⁰ tersebut diperoleh dari hasil wawancara dari hakim Pengadilan Negeri Pati perkara tindak pidana pemerkosaan anak oleh orang tua dalam Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PN PTI.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan yang mengikat terdiri dari:

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- f. Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PN.Pati.

Selain itu, data hukum sekunder juga dapat berupa dari hasil penelitian doktrin dan hasil yang mendukung dengan buku-buku literatur seperti penelitian menggunakan buku perlindungan anak kekerasan seksual, masalah perlindungan hukum, sistem peradilan pidana dan peraturan perundang undangan, jurnal ilmiah dan skripsi.

3. Data tersier

Data tersier yakni data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data lainnya, data tersier dalam penelitian ini meliputi antara lain kamus hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam mengumpulkan primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara

langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹¹ Penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pati yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan secara terencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Studi kepustakaan, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, bahkan referensi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak oleh orang tua.

12

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden atau informan secara tertulis atau lisan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit dihadapi.

¹¹*Ibid.*, hlm. 95.

¹²Ishaq, *Op.Cit.*, hlm, 252.